

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 002 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 005 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BIAYA
PENDIDIKAN YANG DITANGGUNG MAHASISWA
DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan pemberlakuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa selain harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayai, juga perlu mempertimbangkan status akademik yang sedang berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 005 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Biaya Pendidikan yang Ditanggung Mahasiswa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 47);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 002 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 005 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENERAPAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DITANGGUNG MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 005 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penetapan dan Penerapan Biaya Pendidikan yang Ditanggung Mahasiswa di Politeknik Negeri Batam diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kriteria mahasiswa untuk setiap kelompok UKT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok UKT 1, yaitu:
 - i. berasal dari golongan keluarga tidak mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp4.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp750.000,- per orang;
 - ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/ pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai nelayan tradisional/kuli bangunan tidak tetap/tukang becak/asisten rumah tangga di dalam negeri. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
 - iii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas regular pagi;
 - iv. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4; dan
 - v. memiliki kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu Indonesia sejahtera.
- b. Kelompok UKT 2
 - i. berasal dari golongan keluarga tidak mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp5.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan

- orang tua/ wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp750.001,- s.d Rp850.000 per orang;
- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/ pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak bekerja sebagai *cleaning service/officeboy/driver* atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
 - iii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi;
 - iv. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4; dan
 - v. memiliki kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu Indonesia sejahtera.

c. Kelompok UKT 3

- i. berasal dari golongan keluarga kurang mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp6.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/ wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp850.001,- s.d Rp1.000.000 per orang;
- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak bekerja sebagai *cleaning service/security/officeboy/driver* atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
- iii. berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler;
- iv. berlaku untuk mahasiswa terdaftar di kelas reguler malam dan

- selama ini membiayai UKTnya sendiri dengan kondisi tertentu; dan
- v. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4.
- d. Kelompok UKT 4
- i. berasal dari keluarga yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp7.000.000,- atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.000.001,- s.d Rp1.250.000,- per orang;
 - ii. berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas regular pagi;
 - iii. berlaku untuk mahasiswa terdaftar di kelas regular malam dan selama ini membiayai UKTnya sendiri dengan kondisi tertentu; dan
 - iv. merupakan batas kelompok tarif tertinggi untuk mahasiswa kelas regular pagi yang orang tua kandungnya adalah pegawai di Politeknik Negeri Batam.
-
- e. Kelompok UKT 5
- i. tarif Normal untuk kelas regular pagi;
 - ii. khusus untuk kelas regular malam, apabila mahasiswa telah bekerja, penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp 4.500.000 atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp2.500.000,- per orang. Namun apabila masih ditanggung orang tua/wali, penghasilan kotor gabungan orang tua/wali mahasiswa per bulan tidak lebih dari Rp10.000.000 dan jika dibagi jumlah anggota keluarga yang ditanggung tidak lebih dari Rp1.500.000,- per orang; dan
 - iii. Merupakan batas kelompok tarif tertinggi untuk mahasiswa kelas regular malam yang orang tua kandungnya adalah pegawai di Politeknik Negeri Batam.
- f. Kelompok UKT 6
- i. tarif normal untuk mahasiswa kelas regular malam; dan

- ii. khusus untuk kelas regular pagi, apabila mahasiswa berasal dari orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp15.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.500.001,- s.d Rp2.500.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan Rp1.500.001,- s.d Rp2.000.000,- untuk program studi non-rekayasa.
- g. Kelompok UKT 7
- i. apabila mahasiswa masih menjadi tanggungan orang/tua wali, maka penghasilan kotor orang tua/walinya tidak lebih dari Rp30.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp2.500.001,- s.d Rp7.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan Rp2.000.001,- s.d Rp4.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa;
 - ii. apabila mahasiswa sudah bekerja dan membiayai sendiri, maka penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp20.000.000,- atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp10.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan tidak lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa; dan
 - iii. berlaku untuk mahasiswa kelas regular pagi dan kelas regular malam.
- h. Kelompok UKT 8
- i. apabila mahasiswa masih menjadi tanggungan orang/tua wali, maka penghasilan kotor orang tua/walinya lebih dari Rp30.000.000,- atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan sudah lebih dari Rp7.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan lebih dari Rp4.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa; dan
 - ii. apabila mahasiswa sudah bekerja dan membiayai sendiri, maka

penghasilan kotor per bulan sudah lebih dari Rp20.000.000,- atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan sudah lebih dari Rp10.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan sudah lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa.

Pasal 8

- (1) Besaran UKT yang mengacu kepada kelompok UKT yang wajib dibayarkan, diumumkan untuk pertama kali kepada mahasiswa baru pada saat pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Apabila dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonominya, mahasiswa/orang tua/wali baik mahasiswa baru maupun mahasiswa *on-going*, dapat mengajukan keberatan dan permohonan penyesuaian biaya pendidikan ke PAKET melalui formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan bukti otentik sebagai dokumen pendukung permohonan penyesuaian.
- (3) Proses pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian dilakukan di masa daftar ulang mahasiswa baru atau pendaftaran ulang semester untuk mahasiswa *on-going*.
- (4) Proses verifikasi atas pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian dilakukan oleh Tim PAKET dan kemudian mendapat rekomendasi dari Pembantu Direktur yang menangani urusan administrasi umum dan keuangan.
- (5) Ketidaksesuaian karena kelalaian mahasiswa dalam melengkapi data diri dan keluarga pada saat pendaftaran seleksi, dapat menyebabkan resiko pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian tidak disetujui.
- (6) Apabila mahasiswa melakukan perpindahan kelas dari kelas regular pagi ke kelas regular malam atau sebaliknya, dengan alasan tertentu yang

telah mendapat persetujuan dari Politeknik maka berlaku ketentuan pengenaan UKT sebagai berikut:

- a. dalam hal perpindahan yang terjadi dari kelas regular pagi ke kelas regular malam, maka UKT yang dikenakan disesuaikan dengan UKT kelas regular malam yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa atau orang tua/wali yang membiayai UKT yang bersangkutan; dan
- b. sedangkan dalam hal perpindahan kelas regular malam ke kelas regular pagi, maka UKT yang dikenakan sama dengan UKT yang berlaku untuk mahasiswa pada kelas regular malam sebelumnya, kecuali mahasiswa yang bersangkutan mengajukan usulan perubahan besaran UKT yang akan dikenakan karena alasan keterbatasan ekonomi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Mahasiswa dapat membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif pada semester di luar masa studi normalnya, yaitu mahasiswa yang akan menjalani semester 9 pada program Sarjana Terapan atau semester 7 pada program Diploma Tiga dan hanya mengambil sejumlah mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS;
 - b. mahasiswa aktif pada semester di luar masa studi normalnya dengan jumlah SKS lebih dari 6 SKS tetapi hanya tinggal mengambil mata kuliah magang dan/atau skripsi dalam 1 semester untuk memenuhi syarat kelulusan program Diploma Tiga atau Sarjana Terapan pada akhir semester; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari dosen wali akademik dan pembimbing

skripsi dan atau magang.

- (3) Mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban membayar UKT apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah dengan alasan keterbatasan ekonomi dan gangguan Kesehatan yang membutuhkan waktu penyembuhan dan istirahat satu semester atau lebih. Alasan keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu/tidak memiliki penghasilan dari instansi yang berwenang. Alasan gangguan Kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis yang relevan. Tidak termasuk cuti karena alasan lain atau alasan dicutikan karena tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - b. mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari dosen wali akademik.
-
- (4) Ketentuan pembayaran besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku selama 1 semester sesuai semester yang direkomendasikan. Apabila terjadi penambahan semester berikutnya, akan dilakukan peninjauan ulang dan apabila tidak mendapat persetujuan perpanjangan fasilitas dari Polibatam, maka mahasiswa wajib membayar kembali UKT secara penuh.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan cuti bukan karena alasan keterbatasan ekonomi atau gangguan Kesehatan dalam jangka panjang atau mahasiswa statusnya dicutikan karena tidak melakukan daftar ulang semesteran dan juga tidak ada pengajuan pengunduran diri, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. mahasiswa yang mendapatkan bantuan pendidikan atau mahasiswa Kelompok UKT 1 sampai dengan 4 dikenakan biaya cuti yang sama yaitu sebesar 20 % dari tarif UKT 4 pada program studi yang bersangkutan;

- b. mahasiswa Kelompok UKT 5 sampai dengan UKT 8 dikenakan biaya cuti sebesar 20% dari biaya UKT yang ditanggung; dan
- c. mahasiswa asing, kelas internasional, kelas khusus AMTO dan jalur kerja sama dikenakan biaya cuti sebesar 20% dari biaya pendidikan yang ditanggung.

Pasal II

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 5 Januari 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

ttd.

Dr. UUF BRAJAWIDAGDA

NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Arsiparis Ahli Muda

Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis, S.T.

NIP 198311112014041001